



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/227 /B.II/HK/2012**

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan materi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
  - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyusun data penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung;
  - d. melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.27.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 3 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/227 /B.II/HK/2012  
 TANGGAL : 6-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING  
 PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.27.05
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	300.000	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	275.000	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
5.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
6.	kabag Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
7.	kasubbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Administrasi Pengembangan Daerah dan kecamatan Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Dra. GESTINI (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	ACHMAD NAZARUDDIN, S.IP (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	EVA NOVITASARI, S.IP (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	ASMALAH DEWI (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	MUHAMMAD FAHRI, SH (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.